

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA DI MUARA ENIM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. AZHARI

02011281823222

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. Azhari
Nim : 02011281823222
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA DI KOTA MUARA ENIM**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 04 April 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 12 APRIL 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



**Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010**



**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Azhari
Nomor Induk Mahasiswa : 021128182322
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 02 Desember 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12 April 2023



M Azhari

02011281823222

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Lebih baik tenggelam daripada memutar haluan, yakin lah di balik
kesulitan pasti ada kemudahan ”*

“Tiada yang lebih keramat di dunia ini kecuali doa ibu mu”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :


- Allah SWT
- Bapak dan Mama tercinta
- Keluarga besar yang kusayangi
- Para Dosen dan Guru - Guru ku
- Para Sahabat seperjuangan ku
- Organisasi ku
- Almamaterku Fakultas Hukum UNSRI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA (Di Kota Muara Enim)”**. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 12 APRIL 2023



M. Azhari

02011281823222

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat doa, dukungan, motivasi dari berbagai pihak. Semua yang diberikan sangat membantu penulis dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi penulis. Dalam hal ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bgaian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan arahan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu;
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Kepada kedua orang tuaku Bapak tercinta dan Mama tersayang, yang selalu memberikan DOA yang baik bagi saya, terima kasih untuk segalanya.
12. Kepada saudara-saudara saya kak aan, bambang, ican yang selalu memberikan bantuan dan dukungan, terima kasih untuk semua dukungan dan kasih sayang yang kalian berikan;
13. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
14. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan teman-teman PLKH
15. Kepada Keluarga, sahabat, teman dan segala yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini;

Indralaya, 2023

M Azhari
02011281823222

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Penyebab Kejahatan	10
2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	16
4. Lokasi Penelitian	18

5. Populasi dan Sampel Penelitian	18
6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	19
7. Teknik Pengelolaan Data Penelitian	20
8. Analisis Data Penelitian	21
9. Penarikan kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Kriminologis.....	24
a. Pengertian Kriminologis.....	24
b. Ruang Lingkup Kriminologis	27
c. Hubungan Kriminologi dg Hukum Pidana	42
B. Tinjauan Tindak Pidana	43
a. Pengertian Tindak Pidana.....	43
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	46
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana	47
C. Tindak Pidana Perkosaan.....	50
a. Pengertian Perkosaan.....	50
b. Jenis-Jenis Perkosaan	52
c. Pembuktian Tindak Pidana Pemerksaan.....	53
D. Tinjauan Tentang Anak	54
a. Pengertian Anak.....	54
b. Hak dan Kewajiban Anak.....	56
c. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	60
d. Sanksi Terhadap Anak	60
E. Tinjauan Kekerasan Seksual Menurut Undang - Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Ruang Lingkup rumah Tangga di Kota Muara Enim	66

1. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemeriksaan yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak Tiri	68
2. Faktor Intrinsic dan Faktor Eksternik Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemeriksaan yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak Tirinya .	71
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Kepolisian Resort Muara Enim terhadap Tindak Pidana Pemeriksaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Tiri	80
1. Upaya Non Penal Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak	84
2. Upaya Penal Tindak Pidana Pemeriksaan Terhadap Anak	87
BAB IV PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2018 - 2020 Di Sumatera Selatan ...	6
Tabel 3.1 Data Kasus Pemerkosaan di Kepolisian Resort Muara Enim.....	67
Tabel 3.2 Faktor Intrinsik dan Ekstrinsik	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Data Kasus Pemerkosaan 4 Tahun Terakhir.....	70
---	----

ABSTRAK

Salah satu kejahatan seksual terhadap anak yang banyak terjadi di Indonesia saat ini adalah kasus pemerkosaan. Para pelaku pemerkosaan umumnya adalah orang-orang terdekat korban atau orang-orang yang dikenal oleh korban seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, paman, saudara laki-laki dan lainnya. Anak sebagai korban ataupun sebagai pelaku tindak pidana harus mendapatkan perlindungan, agar tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa., oleh karna itu permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya? Dan 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya?. Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tirinya diantaranya faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Muara Enim terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya yaitu upaya penal dan upaya non penal.

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Pidana Pemerkosaan, Anak Di Bawah

Umur

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat mempunyai suatu norma yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol atau mengendalikan tingkah laku dari setiap anggota masyarakatnya seperti norma agama, kesusilaan, kesopanan/adat, dan hukum. Norma adalah suatu kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma yang memiliki sanksi yang tegas dan nyata adalah norma hukum, karena sanksi bagi yang melanggar norma hukum ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Kepolisian adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang berfungsi untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya suatu kejahatan. Polisi juga memiliki fungsi sebagai pelindung masyarakat dari suatu ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum.¹

Indonesia merupakan Negara hukum, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia yang menetapkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum.² Namun walaupun Indonesia merupakan Negara hukum tetap saja didalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering dihadapkan oleh suatu keadaan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan

¹ Lilik Mulyadi, "*Bunga rampai hukum pidana perspektif, Teoritis dan Praktik*", Bandung:Alumni, 2008, hlm. 1.

² Republik Indonesia, Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3.

kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu tidak akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak biasanya sering dilakukan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.³ Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas, maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.

Perbuatan kejahatan atau perbuatan kriminal merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), Tindakan sangat merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁴ Tindak pidana perkosaan termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan yang di atur dalam buku II Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Pasal 287 mengatur tentang pemerkosaan yang dilakukan dengan seorang wanita di luar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam tindak pidana penjara paling lama 9 tahun” Sedangkan barang siapa memperkosa wanita yang belum kawin dalam perkawinan dan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun,

³ Abdoel Djamali, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 171.

⁴ Kiki Rasdian Ningsih Dan Joko Kuncoro, Persepsi Terhadap Tindak Pidana Di Tinjau Dari Kepribadian” Jurnal proyeksi, Vol.12. 1, 2017, hlm.31. (<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/proyeksi/article/view/2846/2069> Di akses pada tanggal 17 Mei 2022.)

dan jika perbuatannya menimbulkan kerugian yang besar , diancam dengan pidana penjara lebih lama. Ini sesuai dengan Pasal 288 KUHP. Ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian orang lain.⁵

Perkosaan terhadap anak perempuan di bawah umur telah di tetapkan di pasal 81 undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 undang-undang perlindungan anak mengatur secara umum setiap melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul dengan pemberian hukum yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi pasal 287 KUHP.⁶

Di Indonesia kasus tindak pidana pemerkosaan mengalami peningkatan setiap tahunnya kasus pemerkosaan pada anak mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 797 anak menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Pada tahun 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat 6.980 di tahun 2020. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730.⁷ kemudian lpsk mengungkap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di dominasi oleh orang terdekat sebesar 80 persen.

⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 287 dan 288

⁶ Pasal 81 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

⁷ Mutia Fauzia, KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022, Online, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797>.

Perkosaan merupakan tindakan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) perkosaan adalah Tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman dan barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara.⁸ Dalam proses pidana, perbuatan memaksa seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan suaminya disebut sebagai pemerkosaan (Rape). Pemerkosaan adalah kejahatan serius karena menunjukkan bahwa perempuan di bawah usia tertentu tidak dapat bertahan dari serangan seksual tanpa perlindungan.⁹

Dalam negara hukum, pemberian perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara sekaligus kewajiban negara. Negara memastikan keamanan dengan mengendalikannya melalui sejumlah undang-undang, salah satunya ada pada pasal 76D Undang- Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.¹⁰

⁸ Pasal 285 Kitab Undang - Undang hukum pidana (KUHP)

⁹ Suyono Ekotama, Harum Pudjiarta dan Widiartama .Abortus provocatus, bagi korban perkosaan perspektif :viktimologi dan widiartama, Yogyakarta:Universitas Admajaya, 2001, Hlm.104.

¹⁰ Zuleha, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi*”, Samudra keadilan, Jurnal Hukum Vol. 10 No. 1, 01, 2015, hlm, 126- 127.

Kejahatan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga sangat bertolak belakang dari apa saja yang seharusnya dilakukan untuk menjaga, memelihara dan melindungi anak tetapi malah yang menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana kejahatan dalam rumah tangga tersebut. dalam kewajiban keluarga disini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya yaitu sebagai pelindung bagi tiap anggota-anggota keluarganya. karena dari itu keluarga yang baik akan berdampak baik bagi tumbuh kembangnya seorang anak sedangkan keluarga yang buruk akan berdampak buruk pula bagi perkembangan anak.¹¹ Didalam Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan bahwa semua anak aman dari bahaya, dapat mencapai potensi penuh mereka dalam hal kesehatan, pendidikan, dan partisipasi sosial dan ekonomi, dan diperlakukan dengan hormat dan bermartabat setiap saat. Kesejahteraan anak dapat dicapai dengan melindungi hak-hak tersebut dan menciptakan lingkungan dimana anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang baik.

Kewajiban orang tua untuk memastikan bahwa anak-anak mereka diasuh, dididik, dilindungi, dan tidak dinikahi dengan baik sebelum mereka siap. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) Ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

¹¹ Roma Fera Nata Limbong, “*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga*”, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.hlm, 2-3

¹² Kitab Undang -Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada kasus kejahatan jumlah kasus kejahatan seksual yang ada di wilayah Kota Muara Enim ini cukup terbilang tinggi, menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan pada tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2018 - 2020 Di Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Kekerasan Seksual Tahun 2018	Kekerasan Seksual Tahun 2019	Kekerasan Seksual Tahun 2020
Muara Enim	6	11	17

Sumber : Badan Statistik Sumatera Selatan

Dilihat dari tabel di atas bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sumatera Selatan setiap tahun nya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah kasus yang terjadi di setiap kota/kabupaten memiliki peningkatan yang berbeda beda. Kota Palembang memiliki posisi pertama dengan jumlah kasus tertinggi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan didukungnya jumlah penduduk yang banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di kota/kabupaten lainnya yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. (Lahat, Lubuk Linggau, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Oku Selatan, Oku Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang ilir, Musi Rawas Utara, Prabumulih, Pagar Alam) oleh karena itu perlunya penanganan serius terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan di wilayah Provinsi Sumatera selatan.¹³ sebagai salah satu contoh warga desa Gunung Raja, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tega memperkosan anak tirinya hingga hamil 6 bulan. Kepolisian Resort Muara Enim mengatakan

¹³ <http://satudata.sumselprov.go.id/v3/data/index.php?q=DataView&s=85>Badan Statistik Sumatera Selatan, diakses pada tanggal 17 Mei 2022, Pukul 10:00

Pelaku yang saat itu melarikan diri ke Kabupaten Lahat Akhirnya di Tangkap. Pemerksaan ini di lakukan di rumah dan pada saat ibu korbansedang tidak ada di rumah. Kepolisian Resort Muara Enim AKBP Danny Sianipar melalui Kasat Reskrim AKP Widhi Andhika Pratama. Pemerksaan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur ini sudah berkali-kali dilakukan, dimulai dari bulan Agustus 2020 hingga April 2021 dengan Ancaman Senjata Tajam Kepada Korban, pelaku mengaku ia tergiur melihat perkembangan tubuh korban yang cukup signifikan hingga di bulan Agustus 2020 tersangka ini melakukan perbuatan bejatnya pertama kali aksinya ini dengan pengancaman menggunakan sebilah pisau dan mengatakan akan membunuh korban beserta keluarga yang lain jika tidak menuruti kemauan pelaku.¹⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, bahwa yang di maksud dalam tinjauan kriminologis tindak pidana perkosaan dalam skripsi ini adalah membahas tentang faktor -faktor penyebab dan upaya penanggulangan, maka dari itu penulis tertarik untuk menulis skripsi berjudul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM RUANG LINGKUP RUMAH TANGGA di Kota Muara Enim”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan

1. Apakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerksaan Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tirinya ?

¹⁴ Pemerksaan Ayah Terhadap Anak Tirinya, Online, dari <https://beritamusi.co.id> pada tanggal 15 februari 2022, pada pukul 14.00 WIB.

2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Ayah Terhadap Anak Tirinya Di Kepolisian Resort Muara Enim ?

C. Tujuan Penelitian

Keberhasilan dalam suatu penelitian adalah ketika tujuan daripada penelitian dapat diraih. Adapun tujuan yang hendak diraih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak tirinya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Muara Enim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh ayah terhadap anak tirinya di Kepolisian Resort Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara Teoritis ataupun secara Praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi terutama di bagian hukum pidana mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tiri.

2. Manfaat Praktis

Menggunakan mandat negara untuk melarang ayah memperkosa anak tiri mereka sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, maka akan menyelidiki penyebab kekerasan ayah-anak tiri dan hambatan untuk pencegahan yang efektif.

E. Ruang Lingkup

Luasnya tinjauan hukum, maka penulis melihat dari literatur literatur, undang undang yang terkait dalam pokok pembahasan serta pendapat pendapat dari para ahli hukum mengenai pokok dalam pembahasan terkait tinjauan kriminologis tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga di muara enim, ruang lingkup dalam penelitian ini membahas faktor penyebab terjadinya pemerkosaan dan upaya penanggulangan kejahatan yang di lakukan oleh Kepolisian Resort Muara Enim.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah produk dari 11 peneliti yang membahas serangkaian konsep abstrak dan referensi dengan tujuan untuk menunjukkan dengan tepat aspek kehidupan sosial yang mereka anggap penting. Kejahatan, akar penyebabnya, dan upaya untuk mengekanginya, semuanya dapat diperiksa melalui lensa banyak teori kriminologis:

1. Teori penyebab kejahatan

Dari sudut pandang yudisial, kejahatan dapat didefinisikan dalam beberapa cara, termasuk sebagai tindakan kejahatan, pelanggaran hukum, atau pelanggaran prinsip dan norma yang dilegitimasi oleh hukum. Padahal, Sutherland mengakui bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh negara karena merugikan dirinya, dan tanggapan negara terhadap hukuman adalah berusaha mencegah dan memberantasnya, suatu pandangan yang sejalan dengan definisi kejahatan yang digunakan dalam kriminologi.

Faktor faktor penyebab terjadinya kejahatan terbagi menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik.

1) Faktor Intrinsik

Faktor intrinsik adalah faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku dapat disebabkan karena berbagai faktor antara lain:

a. Niat Pelaku

Niat adalah keinginan dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan jahat, niat dari seorang pelaku sangat penting dalam faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan

b. Moral dan Pendidikan

Moral adalah perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia yang merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Kesimpulannya adalah bahwa orang-orang akan menahan diri untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal jika mereka menyadari potensi akibat dari melakukannya.

c. Faktor Keluarga

Faktor keluarga secara umum sebagai faktor utama dari timbulnya perubahan kondisi dalam rumah tangga seperti adanya kematian ataupun perceraian yang mengakibatkan seseorang menjadi depresi yang mengakibatkan seseorang tersebut melakukan

kejahatan. selain itu faktor keluarga seperti pada umumnya yaitu kurangnya waktu berkumpul bersama keluarga.

2) Faktor Ekstrinsik

Faktor ekstrinsik adalah faktor yang datangnya dari luar diri si pelaku dapat disebabkan karena berbagai faktor antara lain:

a. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat tinggal pelaku kejahatan yang biasanya sosialnya rendah, norma norma sosial di lingkungan tersebut sudah tidak di taati lagi dan sering di langgar. Aspek lain yang dapat membentuk seseorang menjadi pelaku kriminal adalah paparan dan pengasuhan mereka dalam komunitas di mana kejahatan merajalela.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak pidana di karenakan tidak mempunyai pekerjaan atau seorang pengganguran. serta desakan ekonomi sehingga membuat seseorang nekat melakukan tindak kejahatan.¹⁵

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah suatu tingkah laku buruk yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang merupakan masalah sosial yang

¹⁵ Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, “*Kriminologi*”, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 35.

dihadapkan masyarakat, dalam arti luas kejahatan merupakan pelanggaran-pelanggaran dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, seperti norma norma hukum. Akibat tingginya tingkat kejahatan tersebut, maka perlu dilakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan dan kegiatan kriminal, yang mungkin sejalan atau tidak sejalan dengan tujuan pencegahan kejahatan. Upaya penanggulangan suatu kejahatan merupakan suatu proses untuk menanggulangi suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat di bagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Menurut pembagian G. P. Hoefnagels diatas upaya pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime andpunishment/mass media*) dapat dimasukan dalam upaya non penal.¹⁶ Secara garis besar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi, dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.¹⁷ Dalam upaya

¹⁶ Jacob Hattu, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*”, Ambon, Fakultas Hukum Unpatti, 2014, hlm 44.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.46.

membahas penanggulangan peneliti akan menggunakan dua teori yaitu penerapan hukum pidana (*application of criminal law*).

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi atau pengamatan. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Sosiologi (*Sociological approach*).

a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode ini mengambil langkah mundur dari kekhususan topik yang ada dan sebaliknya menarik dari pemikiran yang lebih besar yang telah muncul di bidang hukum untuk menghasilkan

¹⁸ Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

gagasan dan prinsip yang dapat digeneralisasikan.¹⁹ pendekatan konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep tentang tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus mempelajari bagaimana penerapan norma norma atau kaidah kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukkan dalam eksplanasi hukum.²⁰

c. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan dalam konteks sosial. Hasil yang di inginkan dari riset berperspektif sosiologis yaitu menjelaskan dan menghubungkan dengan hukum formal dalam masyarakat. Pendekatan ini di kembangkan dan di manfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah ke efektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu berkaitan dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," Kencana Prenadamedia group, Jakarta, 2016, Hlm.133.

²⁰ Jonaedi Effendi dan Johny Imbrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris". Prenadamedia group, Jakarta, 2018. Hlm.17.

individu dan masyarakat sehingga bekerjanya hukum itu tidak terlepas dari realitas sosial dimana hukum itu berkembang.²¹

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam hal ini yang di maksud adalah dari mana data penelitian di peroleh guna mempermudah data, maka dari itu sumber data dalam penelitian ini di bagi menjadi 3 kategori yaitu.²²

a. Data primer

Data primer adalah data yang di dapat dari penelitian lapangan (*field riset*). pengambilan data ini di laksanakan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber dan pengamatan serta penelitian di lapangan yang terkait dengan masalah yang di teliti. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan pelaku di kota muara enim tentang faktor penyebab terjadinya dan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari kepustakaan.²³ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²¹ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria ;, jurnal di mensi, Vol.10 No.2, November, 2017, hlm.,52 23 Lexy J .Meleong, Metode Penelitian kualitatif , Rosdakarya, Bandung; 2010, hlm. 112.

²² Lexy J .Meleong, "Metode Penelitian Kualitatif" , Rosdakarya, Bandung; 2010,hlm. 112.

²³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum,"*Mataram University press*, Mataram,, 2020,hlm,17.

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁴ peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang – Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

1. Jurnal-jurnal hukum - Studi melalui internet
2. Buku-buku yang terkait dengan judul
3. Artikel-artikel yang berkaitan dengan judul

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*,Hlm. 181.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan memberikan petunjuk tentang bahan hukum sekunder yang meliputi internet dan jurnal hukum yang terkait

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Muara Enim yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.80, Muara Enim, Sumatera Selatan.

Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Muara Enim dikarenakan beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya kasus yang diteliti ada di Kepolisian Resort Muara Enim. Kasusnya terjadi di kota peneliti sendiri sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian.

5. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah suatu kumpulan objek penelitian memiliki ciri yang sama pada satuan ruang tertentu yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁵ Penelitian ini akan di lakukan wawancara bersama narasumber yang menjadi populasi utama pada penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Resort Muara Enim.

²⁵ Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> pada tanggal 16 Februari 2022, pada pukul 14.54 WIB.

b. Sampel

Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria- kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai yang telah mewakili populasi terhadap msalah yang di teliti. Respoden dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pelaku pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga Di Muara Enim
- 2) Anggota Kepolisian Resort Kota Muara Enim sebagai penyidik perkara tindak pidana pemerkosaan pada kasus pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga di Kepolisian Resort Muara Enim

6. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian, yaitu:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, literatur- literatur, artikel dan lain-lain.²⁶ Adapun dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan faktor penyebab

²⁶ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 52.

terjadinya dan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan atau ke tempat objek penelitian yang sedang diteliti. Dengan melihat faktor penyebab terjadinya dan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga di lapangan serta melihat pengalaman pihak Kepolisian Resort Kota Muara Enim dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

c. Wawancara

Adapun teknik ini dilakukan oleh penulis dengan wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dan pihak Kepolisian Resort Kota Muara Enim dengan menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

7. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data secara sistematis dari hasil pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara. Data-data tersebut diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah benar dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini yang pertama kali

diolah yaitu data primer hasil dari penelitian langsung di lapangan, maka kegiatan ini disebut dengan proses editing.²⁷ Selanjutnya data tersebut disusun dan ditempatkan secara sistematis sesuai urutan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

8. Analisis Data.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan sebelum peneliti turun ke lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian antara lain sebagai berikut:²⁸

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menetapkan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis selama di lapangan

Selama penelitian berlangsung peneliti melakukan analisis data dengan cara mengklasifikasi data

c. Reduksi data

Reduksi data ialah merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya.

²⁷ *Ibid.*, hlm.125

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* Hlm. 120-121.

Karena semakin lama peneliti melakukan penelitian di lapangan, jumlah data akan semakin banyak dan kompleks. Dengan adanya reduksi data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

d. Penyajian data

Di dalam penelitian ini, penyajian data menggunakan teks yang bersifat naratif. Dalam tahap ini peneliti menggabungkan data- data yang diperoleh dari sumber data sekunder maupun sumber data primer kemudian menguraikannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. *Conclusion drawing/Verification*

Langkah selanjutnya sesudah data disajikan ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ialah pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

9. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menarik kesimpulan dengan cara induktif. Pertama penulis memperoleh fakta dan data hasil dari penelitian langsung ke lapangan, data dan fakta yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁹

²⁹ Bambang Sugono, “*Metode Penelitian Hukum*” Raja Grafindo, Jakarta, 2011.Hlm. 185.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta.

Agus Mauluddin, 2023, "*Sosiologi Kriminalitas*", Gic Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial, Bandung.

Angger Sigit Pramukti & fuady Primaharsya, 2014, "Sistem Pidana Anak", Medpress Digital, Yogyakarta.

A.S Alam dan Amir Ilyas. 2018, "Kriminologi suatu pengantar" Kencana, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

_____. 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

_____. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta.

Baharudin Lopa, 2001, "Kejahatan Korupsi dan Penegak Hukum", Kompas, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2018, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Kencana, Jakarta.

David Hizkia Tobing Dkk, 2017, "Pengantar Ilmu Kriminologi". Universitas Udayana, Denpasar.

Dey Ravena dan Kristian, 2017, "Kebijakan Kriminal", Kencana, Jakarta.

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", Cv. Pustaka Setia, Bandung.

Frank E. Hagan, 2015, "*Pengantar Kriminologi*", Pranada Media Group, Bandung.

GDE Made Suardhana dan Ketut RAI Setia budhi, 2016, "Kriminologi dan Viktimologi", Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar.

Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*". Thafa Media, Yogyakarta.

- Ismu Gusnandi Dan Joenandi Efendi, 2014, "Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Istijab, 2020, "Kriminologi". CV Penerbit Qiara Media, Pasuran.
- Jonaedi Effendi dan Johny Imbrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Kanter E.Y., 2002, "asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya", Storia Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2012, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya", Sinar Grafika, Jakarta.
- Lexy J. Meleong, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya: Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni: Bandung.
- Liza Agnestia Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Deepublish, Yogyakarta.
- Made Darma Weda, 1996, "Kriminologi", Raja Grafindo, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum," . *Mataram University press*, Mataram.
- Nikmah Rosidah, 2019, "sistem peradilan pidana anak", Bandar Lampung, Aura Publishing.
- P.A.F. Lamintang, 1997, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia". PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- R.Soesilo, 1985, "Kitab undang-undang Hukum Pidana", Politea, Bogor.
- Ronny Hanitijo, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia: Jakarta.
- Rusli Efendy, 1993, "Ruang Lingkup Kriminologi", Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Sholehuddin, 2002, "sistem sanksi dalam hukum pidana ide dasar double track system dan implementasinya", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- SR.Sianturi, 1996, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, alumni, Jakarta.
- Sahat Maruli T, 2021 "*kriminologi*",PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Saulia Safitri, 2014, "Studi tentang presepsi keharmonisan keluarga pada remaja pelaku pemerkosaan di lapas klas II A anak Martapura".
- Suyono Ekotama, Harum Pudjiarta dan Widiartama, 2001, *Abortus Proyocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif: Viktimologi dan Widiartama*,Universitas Admajaya: Yogyakarta.
- Suyanto, 2018, "Pengantar Hukum Pidana",CP Budi Utama, Yogyakarta.
- Syariffudin Pettanasse, 2018, "Mengenal Kriminologi", Penerbit Unsri, Palembang.
- Teguh Prasetyo, 2012, "Hukum Pidana", PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Topo Santoso, 2001, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Yermil Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Roma Eera Nata Limbong, 2017, *Tinjauan Kriminologis Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga*, Universitas Hasanuddin: Makassar
- R.O. Siahaan, 2009, "Hukum Pidana I", RAO Press, Cibubur.

B. JURNAL

- Iwan Setiawan, 2018, "Tindak Pidana dalam Tinjauan Pidana Indonesia", Jurnal Unigal, Vol. 6 No.2.
- Jacob Hattu, 2014, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Ambon, Fakultas Hukum Unpatti Jurnal Sasi Vol 20. No 2. Bulan Juli - Desember.
- Kiki Radian Ningsih dan Joko Kuncoro, 2017, Persepsi Terhadap Perilaku Tindak Pidana Ditinjau dari Kepribadian, *Jurnal Proyeksi*, Volume 12, Nomor 1.
- Mukhlis R, 2003, "Tindak Pidana dibidang pertanahan dikota Pekeanbaru", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No. 1.
- Saulia Safitri, 2014, "Studi tentang presepsi keharmonisan keluarga pada remaja pelaku pemerkosaan di lapas klas II A anak Martapura ;, Jurnal Ecopsy, Vol.1 No.2.

Umar Sholahudin, 2017, Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi*, Volume 10, Nomor 2.

C. INTERNET

Mutia Fauzia, KemenPPPA:797, Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari2022?page=all> pada tanggal 17 Mei 2022, Pukul 10.00 WIB.

Pemeriksaan Ayah terhadap Anak Tirinya, diakses dari <https://beritamusi.co.id> pada tanggal 15 Februari 2022, Pukul 14.00 WIB.

Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> pada tanggal 16 Februari 2022, Pukul 14.54 WIB

Roma Fera Nata Limbong, "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga", diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/838713331> pada tanggal 15 Februari, Pukul 09.37 WIB.

Badan Statistik Sumatera Selatan, diakses dari <http://satudata.sumselprov.go.id/v3/data/index.php?q=DataView&s=85> pada tanggal 17 Mei 2022, Pukul 10.00 WIB.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

_____, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak

_____, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan

_____, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

_____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pornografi

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

_____, Undang – Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.